



NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015

Adella Izzati Samiya¹, Heru Susetyo²
^{1,2} Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
adelesamiya@gmail.com

Naskah diterima: 20 Oktober 2021; revisi: 30 November 2021; disetujui: 24 Desember 2021



ABSTRACT

In the eradication and prevention of money laundering, notaries should have taken part in informing such crimes. This is due to the notary being a Gate Keeper who can minimize the chance of obscuring the origin of the wealth that comes from a crime enjoyed by the perpetrator. Government Regulation number 43 of 2015 concerning Informing Parties in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes emphasized that professionals such as notaries must inform if there are suspicious transactions involving their clients. Based on such regulation, the notary has a share where they must participate to minimize and prevent the occurrence of this money laundering crime.

Keywords: *Notary, prevention of crime, money laundering*

Alamat korespondensi:
Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia
E-mail: adelesamiya@gmail.com

LATAR BELAKANG

Menurut Gandasubrata, Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹ Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) bahwa yang dimaksud dengan Notaris ialah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), namun menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri ia bukanlah pegawai. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.²

Notaris sebagai pejabat umum diangkat dan diberhentikan oleh Negara, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kedudukan Notaris berfungsi sebagai pejabat umum, yang melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dalam bidang hukum privat. Notaris sebagai pejabat umum bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dalam pembuatan alat bukti tertulis, khususnya berupa akta otentik.

Kewenangan notaris membuat akta otentik tercantum dalam Pasal 15 Ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, mempunyai kekuatan yang terpenuh, yang isinya harus dianggap benar selama tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya, dan memiliki nilai yuridis yang esensial dalam setiap hubungan hukum apabila terjadi sengketa dalam kehidupan masyarakat. Pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.

Menurut Irfan Fachruddin, Pasal 1868 KUHPerdara secara implisit memuat perintah kepada pembuat undang-undang supaya mengatakan suatu undang-undang yang mengatur perihal tentang Pejabat Umum, dimana harus ditentukan kepada siapa masyarakat dapat meminta bantuannya jika perbuatan hukumnya ingin dituangkan dalam suatu akta otentik.³

Dalam pembuatan akta otentik ini, banyak pihak-pihak yang dapat menyalahi aturan yang akan meminta bantuan notaris untuk melakukan kejahatan yang ingin mereka lakukan. Salah satunya adalah kejahatan pencucian uang. Dilihat dari pentingnya profesi notaris ini dan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemerintah membuat dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Modus-modus pencucian uang yang akhir-akhir ini sering digunakan oleh para pelaku adalah dengan membeli *real estate* / properti rumah dengan memanfaatkan sarana profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Para pelaku kejahatan pencucian uang mengatasnamakan orang lain sebagai sarana menyembunyikan dan menyamarkan asal mula harta kekayaan tersebut.

Profesi Notaris yang terhormat yang bertugas melayani masyarakat. Dalam bidang hukum perdata seharusnya tidak dijadikan sarana pencucian uang oleh pelaku kejahatan. Hal ini

¹ Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998), hlm. 484.

² Komar Andasasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 45.

³ Irfan Fachruddin, *Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan Nomor 111, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1994), hlm. 146.

justru akan mencoreng profesi Notaris dan akan memunculkan stigma negatif di mata masyarakat, oleh karena itu perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai profesi Notaris agar dimasukkan sebagai pelapor yang wajib melaporkan transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para pihak. Dimasukkannya Notaris sebagai pelapor atas transaksi mencurigakan, maka secara tidak langsung Notaris berperan secara langsung mewujudkan negara yang bersih, damai dan sejahtera, selain itu secara langsung laporan yang dilakukan oleh Notaris membawa dampak positif bagi Notaris itu sendiri dan menunjukkan bahwa Notaris dapat berperan dalam membantu mencegah dan memberantas korupsi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan.⁴ Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan, penulis menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen untuk mengumpulkan data sekunder.⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan Indonesia dan asing, terdiri dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel-artikel, surat kabar, majalah, internet yang membahas mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau keterangan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,⁶ seperti kamus dan ensiklopedia.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat datang ke notaris agar tindakan atau perbuatan hukumnya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan notaris, kemudian notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Notaris sebagai suatu profesi yang diangkat oleh negara untuk melaksanakan alat bukti berupa akta otentik, diharapkan selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai profesi kepercayaan dan terhormat.⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundry*) adalah suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52.

⁵Sri Mamudji, *et al. Metode Penulisan dan Penelitian Hukum* (Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 21.

⁶ Sri Mamudji, *et. Al, Metode penelitian dan Penulisan Hukum*, (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta, 2005), hal 31.

⁷ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 25.

⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 129.

negara yang merumuskannya sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010. Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau sebuah korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya. Para pakar telah menggolongkan proses pencucian uang (*money laundering*) ke dalam tiga tahap, yakni:

1. *Tahap Placement*: tahap dimana menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu aktivitas kriminal, misalnya dengan mendepositkan uang kotor tersebut ke dalam sistem keuangan. Sejumlah uang yang ditempatkan dalam suatu bank, akan kemudian uang tersebut akan masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Contohnya adalah melalui penyelundupan, ada penempatan dari uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang bersifat ilegal itu dengan uang diperoleh secara legal. Variasi lain dengan menempatkan uang giral ke dalam deposito bank, ke dalam saham, mengkonversi dan mentransfer ke dalam valuta asing;
2. *Tahap Layering*: yang dimaksud dengan tahap layering ialah tahap dengan cara pelapisan. Berbagai cara dapat dilakukan melalui tahap ini yang tujuannya menghilangkan jejak, baik ciri-ciri aslinya ataupun asal-usul dari uang tersebut. Misalnya melakukan transfer dana dari beberapa rekening ke lokasi lainnya atau dari satu negara ke negara lain dan dapat dilakukan berkali-kali, memecah-mecah jumlah dananya di bank dengan maksud mengaburkan asal usulnya, mentransfer dalam bentuk valuta asing, membeli saham, melakukan transaksi derivatif, dan lain-lain. Seringkali kali pula terjadi bahwa si penyimpan dana itu sudah merupakan lapis-lapis yang jauh, karena sudah diupayakan berkali-kali simpan menyimpan sebelumnya. Bisa juga cara ini dilakukan misalnya si pemilik uang kotor meminta kredit di bank dan dengan uang kotornya dipakai untuk membiayai suatu kegiatan usaha secara legal. Dengan melakukan cara seperti ini, maka kelihatan bahwa kegiatan usahanya yang secara legal tersebut tidak merupakan hasil dari uang kotor itu melainkan dari perolehan kredit bank tadi; dan
3. *Tahap Integration*: merupakan tahap menyatukan kembali uang-uang kotor tersebut setelah melalui tahap-tahap placement atau layering di atas, yang untuk selanjutnya uang tersebut dipergunakan dalam berbagai kegiatan-kegiatan legal. Dengan cara ini akan tampak bahwa aktivitas yang dilakukan sekarang tidak berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ilegal sebelumnya, dan dalam tahap inilah kemudian uang kotor itu telah tercuci.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaku melakukan pencucian uang adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari *predicate offence* agar tidak terlacak untuk selanjutnya dapat digunakan. Jadi bukan untuk tujuan menyembunyikan saja tapi mengubah *performance* atau asal usulnya hasil kejahatan untuk tujuan selanjutnya dan menghilangkan hubungan langsung dengan kejahatan asalnya. Dengan demikian jelas bahwa dalam berbagai kejahatan di bidang keuangan (*enterprise crimes*) hampir pasti akan dilakukan pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatan itu agar terhindar dari tuntutan hukum.

Berdasarkan hasil riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), profesi seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan publik, dan perencana keuangan rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Mereka berlindung di balik ketentuan kerahasiaan

hubungan profesi dengan pengguna jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kini, banyak negara mewajibkan pelaporan oleh profesi tersebut terkait transaksi tak wajar kliennya. Langkah itu memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Lembaga dunia ini mesyaratkan profesi yang melakukan transaksi keuangan mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa wajib melaporkan transaksi tersebut kepada financial intelligence unit di negara masing-masing. Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam PP ini, kalangan profesional seperti advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan publik, dan perencana keuangan wajib melaporkan jika ada transaksi mencurigakan yang melibatkan klien mereka.⁹

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini maka status notaris sebagai *Gate Keeper* dalam upaya pemberantasan tindak pidana tersebut makin ditegaskan, dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya.

Dalam Pasal 4 mereka diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Tak hanya itu, dalam pasal 7 disebutkan mereka juga wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Menurut Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, PP ini bukan bentuk ketidakpercayaan pada profesi tersebut. "Kita memposisikan profesi ini sebagai profesi mulia dan tak ingin mereka ternoda karena disalahgunakan oleh pelaku kejahatan ekonomi".

Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa "Pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Wajib menyampaikan laporan transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai pembelian dan penjualan property, pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek, pengoprasian dan pengelolaan perusahaan, dan/atau pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum".¹⁰

Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terkait adanya dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris selaki pejabat umum. Apabila notaris tidak melaksanakan kewajiban ini dan akta yang dibuatnya mengandung unsur pencucian uang maka menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, maka notaris tersebut akan dikenakan sanksi dan denda.

Berlawanan dengan Peraturan Pemerintah tersebut, ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris cukup membatasi ruang gerak notaris dalam kegiatan pemberantasan dan juga pencegahan tindak pidana pencucian uang, pasalnya ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹¹

⁹Republika, "Menunggu Laporan Para 'Gatekeeper'" <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/08/21/ntfax617-menunggu-laporan-para-gatekeeper>, diunduh 9 November 2020.

¹⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491

Selain UUJN, Notaris juga harus menaati ketentuan-ketentuan isi dari sumpah jabatan Notaris, kode etik Notaris, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Notaris serta peraturan terkait lainnya. Adapun isi dari peraturan-peraturan sebagaimana disebutkan dimuka itu, antara lain terdapat ketentuan yang mewajibkan Notaris untuk merahasiakan isi dari akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang didapat dalam proses pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Notaris sebagai Pejabat Umum yang membuat akta otentik, wajib secara mandiri dan tidak berpihak melindungi kepentingan anggota masyarakat yang meminta jasanya, merahasiakan isi akta yang dibuat dihadapannya dan tidak sembarangan memberitahukan atau membocorkan isi akta dan keterangan lain yang berkaitan dengan akta, yang diberitahukan oleh yang berkepentingan kepadanya, agar tidak diketahui oleh umum ataupun pihak lain yang tidak ada kaitannya.

Seorang notaris dapat bertanggung jawab secara professional terhadap profesinya jika dapat menerapkan aturan etika, moral dan agama. Sebagai normative etik, seorang notaris bisa bertanggung jawab secara professional terhadap profesinya.¹² Jabatan yang dipangku oleh notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrouwensambt*) dan karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seseorang yang dianggap memegang kepercayaan tersebut notaris tidaklah bebas untuk memberitahukan apa-apa yang diberitahukan kepadanya selaki notaris oleh kliennya pada waktu diadakan pembicaraan sebagai persiapan untuk pembuatan suatu akta. Apabila notaris tidak dapat membatasi dirinya maka tentu saja ia akan mengalami akibat dalam prakteknya, notaris tersebut akan segera kehilangan kepercayaan public dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan.¹³

Diatur pula dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP tentang penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan yang menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyampaikan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Disebutkan juga dalam Pasal 50 dan 51 ayat (1) KUHPidana bahwa "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang dan melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jawabtan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana".

Apabila Notaris dipanggil menjadi saksi dalam sidang pengadilan, berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdara, Notaris dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dengan jalan menuntut penggunaan *Verschijningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum mengenai saksi, yaitu setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian.¹⁴ Hak mengundurkan diri ini selain merupakan hak juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar akan mendapatkan saksi menurut Undang-Undang. Yang perlu dirahasiakan oleh Notaris bukan hanya apa yang tercantum dan tertuang dalam akta yang dibuat dihadapannya saja, namun juga apa yang diketahuinya dalam rangka pembuatan akta.

Dengan banyaknya kasus pidana yang berkaitan dengan profesi jabatan Notaris, maka notaris haruslah bersikap lebih hati-hati dalam pekerjaannya, dengan kata lain notaris juga harus hadir dalam pemeriksaan awal yaitu penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan.

Pemanggilan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Sebagai tersangka, dalam hal ini notaris dinggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai tersangka berdasarkan bukti awal sehingga patut diduga adanya

¹² Iwan Budisantoso, "Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia" http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesinotaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diunduh 9 November 2020.

¹³ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, (Jakarta:Erlangga:1983), hlm. 117-118

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 4

tindak pidana yang dilakukan notaris sebagai pembuat akta otentik, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, yang ditemukan oleh penyidik, sehingga notaris harus mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dalam persidangan.

2. sebagai ahli, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai ahli hukum yang berwenang membuat akta otentik sehingga diperlukan pertimbangan hukum yang khusus sesuai keahliannya berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab notaris serta hal-hal yang dapat memberikan penjelasan kepada penyidik di Kepolisian, Jaksa/penuntut umum, hakim, pengacara/penasihat hukum maupun pihak pencari keadilan.
3. Sebagai saksi, dalam hal ini notaris dipanggil dan perlu kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam kapasitas sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, diperlukan kesaksiannya terhadap apa yang dilihat, didengar dan bukti-bukti pendukung dalam pembuatan akta otentik tersebut, yang ternyata terindikasi perkara pidana. Dalam kedudukannya sebagai saksi ini, apabila kuat dugaan notaris terlibat, maka dapat dinaikan statusnya menjadi tersangka.

Berkaitan dengan akta yang dibuat dihadapan notaris, dapat saja para pihak yang merupakan pelaku tindak pidana pencucian uang yang memanfaatkan jasa notaris dengan membuat akta otentik atas suatu transaksi yang diperoleh dari hasil perbuatan tindak pidana. Kemungkinan perbuatan ini dilakukan pelaku agar transaksi pencucian uang tersebut terhindar dari jeratan hukum karena adanya kerahasiaan jabatan yang dimiliki oleh notaris. Karenanya agar terhindar dari batu sandungan yang menyebabkan notaris terjebak dalam suatu perbuatan pidana maka Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa notaris wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila dalam aktanya terdapat unsur-unsur yang dapat dicurigai sebagai suatu tindak pencucian uang.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegaskan bahwa Notaris merupakan pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang atas akta yang dibuatnya. Terkait hal ini, bila ditinjau berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kewajiban notaris sebagai pihak pelapor atas dugaan tindak pidana pencucian uang terkait akta yang dibuat notaris sebagaimana diwajibkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ini dapat mengesampingkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mewajibkan Notaris harus merahasiakan akta yang dibuatnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 huruf (f) dan Pasal 54 ayat (1).

Hal tersebut perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui pengaruh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait kerahasiaan akta yang dibuatnya.

Untuk dapat memberikan keterangan mengenai kasus tindak pidana pencucian uang, maka Notaris sebagai seseorang yang mempunyai jabatan umum atau sebagai Pejabat Umum hanya dapat memberikan keterangan apabila telah mendapatkan persetujuan dari MPD yang mengawasi Notaris. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b UUN, yang menyatakan bahwa "Untuk kepentingan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan MPD berwenang untuk memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris".

KESIMPULAN

Notaris merupakan profesi yang masuk dalam kategori "pelapor" sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peran notaris dalam implementasi Peraturan Pemerintah tersebut adalah bahwa notaris harus melapor apabila ada transaksi yang

mencurigakan dalam keseharian dimana ia bertindak sebagai notaris. Agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pelapor, notaris menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (*Know Your Consumer*). Melalui penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini Notaris dapat melakukan identifikasi dan verifikasi kliennya, sehingga membuat tugas yang dibebankan kepada Notaris tentang adanya keharusan bagi Notaris sebagai pihak pelapor untuk melaporkan apabila adanya transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

Dimana peran notaris sebagai pelapor dalam tindak pidana pencucian uang, perlu dijelaskan kembali definisi pelapor yang melekat pada Notaris di semua perundang-undangan terkait. Selain itu, notaris dalam hal ini perlu mendapatkan sosialisasi serta bimbingan yang mendalam terhadap perannya dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Perlu pula adanya sosialisasi kepada Notaris dalam melaporkan adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada PPATK, juga perlu diatur prosedur dan teknis pelaksanaannya agar mempermudah pelaporan, sehingga Notaris dapat segera melaksanakan tugas dan pekerjaannya kembali untuk melayani masyarakat.

REFERENSI

BUKU

- Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Andasmita, Komar. *Notaris I*. Bandung: Sumur Bandung, 2008.
- Fachrudin, Irfan. *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 1994.
- Gandasubrata, H.R. Purwoto S. *Renungan Hukum*. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia Cabang Mahkamah Agung Republik Indonesia, 1998.
- Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, PP No. 43 Tahun 2015, LN No. 148 Tahun 2015, TLN No. 5709
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Republika. "Menunggu Laporan Para 'Gatekeeper'" <http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/15/08/21/ntfax617-menunggu-laporan-para-gatekeeper>, diunduh 9 November 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Tobing, G. H. S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Budisantoso, Iwan. "Tanggung Jawab Profesi Notaris Dalam Menjalankan dan Menegakkan Hukum Di Indonesia" http://www.kompasiana.com/2608/tanggung-jawab-profesi-notaris-dalam-menjalankan-dan-menegakkan-hukum-di-indonesia_55009389813311501afa7857, diunduh 9 November 2020.